



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung A Lantai I Komplek Kantor Bupati Lombok Tengah Jln. Raden Punguh Praya, Kabupaten Lombok Tengah NTB KP. 83561  
Email : [kesbangpoloteng@gmail.com](mailto:kesbangpoloteng@gmail.com), Website <https://bakesbangpoldagri.lomboktengahkab.go.id>

---

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID)  
PEMBANTU LINGKUP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
  - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhannya;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah;

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PRAYA  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

---

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



MURDI, AP., M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197512311994121002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
3. Peringgal.-

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Nomor : 3 Tahun 2025  
Tanggal : 6 Januari 2025  
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

No	Nama/Jabatan Struktural	Jabatan Pada PPID Pembantu
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah;	Atasan PPID
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah;	Ketua
3	Kasubbag Umum Kepegawaian dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah;	Sekretaris
4	Sri Hidayati, SE, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah;	Anggota
5	Haerul Muchson, SE, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah;	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



MURDI, AP., M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197512311994121002

